



**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH (APBD) KABUPATEN TUBAN**  
(Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset  
Daerah Kabupaten Tuban)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana  
(S-1) Administrasi Publik

Oleh

**ARINA MANA SIKANA LINDANATA**

NPM 21901091139



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
2023**



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## RINGKASAN

**Arina Mana Sikana Lindanata**, 2023, NPM 21901091139, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban. Dosen Pembimbing I: **Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si**, Dosen Pembimbing II: **Retno Wulan Sekarsari, M.AP., M.Pol.Sc.**

---

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban yang dimana dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan seperti lampauan anggaran dan server yang error. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan bagaimana tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kendala yang dihadapi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban.

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Abdul Halim dimana siklus APBD meliputi penyusunan APBD, Pelaksanaan APBD dan perhitungan APBD. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu mengacu pada model Miles and Huberman pada buku Sugiyono (2018:246) yaitu *data collection, data reduction, data display dan verifying conclusion*.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori pengelolaan keuangan daerah menurut Abdul Halim (2019) pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban berjalan dengan baik. Beberapa faktor penghambat internal adalah terjadinya jaringan dan sistem yang error serta deadline yang sangat singkat dalam pengerjaan APBD kabupaten Tuban juga terjadi pelampauan anggaran. Strategi dalam menghadapi hambatan yaitu dengan melakukan laporan ke Tim Teknis SIPD Kemendagri dan penyesuaian anggaran kembali. Saran peneliti yaitu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban mengoptimalkan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak telkom untuk memperbaiki sistem jaringan.

**Kata Kunci: Analisis, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja**

**Daerah****SUMMARY**

**Arina Mana Sikana Lindanata**, 2023, NPM 21901091139, *Studi Program of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Analysis of regional revenue and expenditure budget management (APBD) Case Study of Regional Financial, Revenue and Asset Management Agencies Tuban regency. Advisor I: Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si, Advisor II: Retno Wulan Sekarsari, M.AP., M.Pol.Sc.*

---

*This research was conducted based on the Tuban Regency Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) at the Tuban Regency Regional Financial, Revenue and Asset Management Agency, in its implementation there were various problems such as budget overruns and server errors. This research aims to understand and explain how to manage the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and the obstacles faced by the Regional Financial, Revenue and Asset Management Agency (BPKPAD) of Tuban Regency.*

*This research was analyzed using the Regional Financial Management theory according to Abdul Halim where the APBD cycle includes APBD preparation, APBD implementation and APBD calculations. The type of research used is qualitative research with descriptive methods with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The data analysis used refers to the Miles and Huberman model in Sugiyono book (2018:246), namely data collection, data reduction, data display and verifying conclusion.*

*The research results show that based on the theory of regional financial management according to Abdul Halim (2019), the management of the Tuban Regency Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is running well. Several internal inhibiting factors are the occurrence of network and system errors as well as very short deadlines in the work on the Tuban district APBD as well as budget exceedances. The strategy for dealing with obstacles is to report to the SIPD Technical Team of the Ministry of Home Affairs and adjust the budget again. The researcher's suggestion is that the Tuban Regency Regional Financial, Revenue and Asset Management Agency optimizes coordination and collaborates with Telkom to improve the network system.*

**Keywords:** *Analysis, Regional Revenue and Expenditure Budget Management*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Otonomi Daerah di implementasikan di Indonesia dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentang Otonomi daerah adalah adanya perbedaan antar daerah, salah satunya terkait dengan kemampuan ekonomi masyarakat daerahnya. Oleh karena itu keuangan daerah merupakan indikator yang menentukan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga daerah (Moh. Khusaini, 2018:1).

Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan menurut UU Nomor 23 tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Tujuan diaturnya Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Singkatnya, dapat disebutkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Moh. Khusaini, 2018:2).

Dapat dianalisis bahwa pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala kekayaan yang menjadi milik daerah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Aspek perencanaan keuangan daerah diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD dapat memberikan latar belakang pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan umum. Setiap kegiatan Pemerintah Daerah harus mengacu pada rancangan APBD. Dengan rancangan APBD tersebut pemerintah akan lebih mudah dalam mengambil keputusan, melaksanakan perencanaan dan perizinan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, menetapkan standar ukuran untuk evaluasi kinerja dan alat koordinasi untuk semua kegiatan unit kerja yang berbeda.

Dalam hal ini, proses penganggaran

dan pelaksanaan anggaran harus difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan atau program yang menjadi preferensi daerah yang bersangkutan (Mardiasmo,2021).

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini menjadikan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah menjadi sangat penting karena kegiatan Pemerintahan Daerah tidak akan terlaksana apabila tidak dicantumkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pelaksanaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. APBD juga menjadi dasar bagi kegiatan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan Keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah setempat. Masa tahun Anggaran APBD adalah satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Faradila, Ratih, Hasan 2021:127).

Teori perencanaan APBD pada penelitian ini, sesuai dengan A Halim (2018) dimana proses perencanaan APBD diawali dari RPJPD,

setelah RPJPD ditetapkan pemerintah daerah menyusun RKPD, selanjutnya penyusunan KUA. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan PPAS yang disampaikan kepala daerah. Kemudian

penerbitan pedoman RKA-SKPD sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan Nota Kesepakatan. Dan kemudian adalah penyusunan RAPBD dan yang terakhir penjabaran APBD dan Pelaksanaan APBD.

Kebijakan umum APBD merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menyusun RKPD tahun anggaran 2023 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tuban tahun Anggaran 2023 (Nota



Kesepakatan Kab. Tuban, 2023).

Dalam penerapan kebijakan tersebut di Kabupaten Tuban dijalankan berdasarkan RKPD Kabupaten Tuban. Yang dimana dalam penerapan atau pelaksanaan tersebut ada beberapa permasalahan yang terjadi pada pengelolaan APBD.

*Tabel 1. 1 Pengeluaran atau Belanja Daerah*

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Pengeluaran Belanja Daerah</b>	<b>Total Pendapatan Daerah</b>
2021	7,759,035,540	13,763,212,872
2022	7,329,087,879	32,917,161,053

Sumber KEMENKEU KPPN Kabupaten Tuban, (2023)

Pada penelitian ini akan menjelaskan tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban yang membahas tentang perencanaan dan penganggaran penyusunan APBD Kabupaten Tuban.

Setelah dilakukan penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

- 1) Terkendalanya sistem dalam pengelolaan APBD, sistem jaringan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban sangat mempengaruhi dalam penguploadan data pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) penganggaran dan juga terjadi keterlambatan pada penguploadan. Menurut Ibu Maftuhatul Hidayah, SH “kalau Kendala dalam Pengelolaan APBD

salah satunya itu sistem jaringan yang eror bisa menghambat penguploadan” Seperti halnya Bapak Wawan sebagai Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran bahwa “kendala sinyal yang mengakibatkan keterlambatan staff dalam pelaksanaan APBD” dari hasil observasi juga menunjukkan terkendalanya sistem dalam pengelolaan APBD ini terjadinya karena jaringan yang tidak stabil yang mengakibatkan ketidaktepatan waktu dalam proses pengelolaan APBD tersebut.

- 2) Deadline dalam pelaksanaan pengelolaan APBD, pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban kurang maksimal dengan ketentuan waktu singkat yang diberikan. Menurut Ibu Maftuhatul Hidayah, SH sebagai Kepala Bidang Anggaran pada BPKPAD Kabupaten Tuban “Pengelolaan APBD dengan jangka waktu yang singkat juga menjadi kendala”. Begitu juga menurut Ibu Jumi Ningsih sebagai Ketua Sub Bidang Teknisi Anggaran bahwa “dalam pelaksanaan pengelolaan APBD biasanya terburu-buru karena deadline yang ada terlalu singkat” pada kenyataannya pelaksanaan pengelolaan APBD kurang maksimal karena adanya kendala pelaksanaan APBD dengan ketentuan waktu yang singkat.
- 3) Lampauan Anggaran, terjadinya pelampauan anggaran ini karena kurangnya penyesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan anggaran yang ada. Menurut Ibu Titin pada Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Tuban “terjadi pelampauan anggaran pada pelaksanaan APBD” dan juga menurut Bapak Toni pada Bidang Akuntansi

“lampauan anggaran terjadi biasanya karena kurangnya penyesuaian” terjadinya pelampauan anggaran jika tidak dapat diatasi maka Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) tidak dapat dikunci dan tidak dapat membuat jadwal baru.

Dari hasil wawancara telah dilakukan peneliti seperti yang telah dijabarkan diatas, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban yang sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan sesuai aturan masih muncul beberapa permasalahan yang harus diatasi dengan kerjasama antar anggota dalam organisasi. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor penghambat internal dalam pengelolaan APBD Kabupaten Tuban.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban)”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban pada proses perencanaan dan penganggaran?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Tata Kelola APBD pada BPKPAD Kabupaten Tuban
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan kendala apa saja yang dihadapi BPKPAD dalam pengelolaan APBD Kabupaten Tuban

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu manfaat dalam bentuk teori yang diperoleh dari penelitian ini, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang diperoleh secara praktik dari penelitian ini. Penjelasan mengenai manfaat teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan manfaat dalam menambah pengetahuan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

#### 2. Manfaat Praktis

Meningkatkan kemampuan dalam berfikir dan menambah wawasan tentang penerapan teori yang sebelumnya diperoleh dari mata kuliah, dan khususnya untuk penulis baik secara teoristik maupun secara praktis tentang penelitian ini.

## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban. Maka, dapat diambil kesimpulan dan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban:

- a. Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban dilakukan sesuai alur sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Kabupaten Tuban ini yang pertama menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kemudian dilakukan penyusunan KUA. Setelah KUA disepakati, perancangan PPAS kemudian penyusunan RKA- SKPD sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan DPRD Kabupaten Tuban. Selanjutnya adalah penyusunan RAPBD kemudian RAPBD tersebut diajukan kepada DPRD, jika RAPBD belum disetujui oleh DPRD maka RAPBD akan dikembalikan untuk direvisi dan setelah revisi selesai RAPBD kembali diajukan kepada DPRD sampai disetujui. Jika sudah disetujui, maka dimulainya pelaksanaan APBD.

b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022 sudah terealisasi sesuai dengan anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan adanya SILPA sebesar (109,21%). Pelaksanaan APBD Kabupaten Tuban dari pengawasan yang telah dilakukan DPRD sudah bisa dikatakan efektif dengan cara pengawasan yang telah diimplementasikan sebagaimana mestinya.

c. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun 2022 berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sudah terlaksanakan sebagaimana mestinya.

d. Kendala yang dihadapi BPKPAD Kabupaten Tuban dalam Pengelolaan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022 menunjukkan ada beberapa kendala yakni, Kondisi jaringan dan sistem yang kerap kali mengalami eror atau bermasalah. Pelaksanaan pengelolaan APBD Kabupaten Tuban yang dimana sistem jaringan sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan APBD. Dengan adanya kendala sistem jaringan dalam pengelolaan APBD tersebut dapat menghambat keberhasilan dalam mengakses aplikasi pengumpulan data keuangan. Sehingga kesalahan masih sering terjadi karena aplikasi yang belum sempurna.

Selanjutnya deadline dalam pengelolaan APBD Kabupaten Tuban. Dampak keterlambatan dalam pengelolaan APBD akan mempengaruhi pada pembangunan daerah dan juga pastinya serapan anggaran tidak maksimal.

Dan yang terakhir yaitu pelampauan anggaran karena kurangnya penyesuaian pada anggaran. Pelampauan anggaran jika tidak dapat teratasi maka berdampak pada aplikasi (SIPD) tidak dapat dikunci dan juga tidak dapat membuat jadwal baru.

## B. Saran

- a. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban sebaiknya mengoptimalkan koordinasi kepada pihak yang bersangkutan agar dapat memaksimalkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran.
- b. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban seharusnya meningkatkan sistem jaringan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban agar lancar dalam prosesnya. Yaitu dengan menjalin kerjasama dengan pihak telkom yang merupakan perusahaan telekomunikasi yang paling besar di Indonesia dan memiliki jaringan telepon dan internet yang luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fadillah Amin. 2019. *Penganggaran Di Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press
- Halim, Abdul & Iqbal, Muhammad. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 4-7
- Ismail Suardi Wekke, dkk. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku
- Moh. Khusaini. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Faradila, Ratih, Hasan. 2021. *Keuangan Daerah*. Sumatera Barat: CV. AZKA PUSTAKA
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### Dokumen Resmi

- Nota Kesepakatan (20 Agustus 2022). Pemerintahan Kabupaten tuban dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban. Nomor 050/5329/414.202/2022 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023.
- Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023



Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### **Jurnal dan Skripsi**

Abdi, H., Rusidah, S., & Arifin, H., (2016). Analisis Pengelolaan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarmasin. *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 5(1), 14- 19

Antahiyah, A., Mubyarto, N., & Khairiyani, K. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perspektif Keuangan Publik Islam di Kabupaten Tebo 2020. *UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*.

Candra, Y. A. T. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang kabupaten Kuantan Singingi. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.

Erna, Saiful, Nila (2013). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah. *Jurnal fairness Volume 3, Nomor 3*, 249-260.

Imani, R. (2016). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(2).

Paputungan, A., Ilat, V., & Morasa, J. (2017). Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal riset akuntansi dan auditing "Goodwill"*, 8(1).

Syahrani, V., Muchsin, S., & Sekarsari, R. W. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu, Jawa Timur). *Respon Publik*, 16(10), 68-82.

#### Website

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Tipe A2 Tuban tersedia di <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tuban/id/data-publikasi/pub/realisasi-apbn/2832-realisasi-apbn-januari-2022.html> (Diakses pada 21 Maret 2023)

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban tersedia di <https://tubankab.go.id/page/transparansi-anggaran>

